BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis di tempatkan dibagian keuangan sub bagian akuntansi yang berada di bawah tanggung jawab *finance manager* di PT. Garuda Indonesia yang berlokasi di Bandung. Pelaksanaan kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur perhitungan dan pencatatan kargo udara pada PT. Garuda Indonesia.

Bagian akuntansi itu sendiri di PT. Garuda Indonesia terbagi dalam dua pembagian kerja, yaitu bagian *Account Recevaible* dan *Account Payable*. Keduanya menangani laporan keuangan dua produk dari perusahaan itu sendiri, yaitu penumpang dan kargo. PT. Garuda Indonesia memberikan kesempatan kepada penulis untuk di tempatkan dikedua bagian tersebut, agar penulis dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman kerja.

3.1.1 Pengertian Kargo

Menurut K. Martono (2007 : 424) dalam *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan* menjelaskan bahwa, ”kargo adalah barang muatan pesawat udara yang dilengkapi surat muatan udara (*airwaybill*) atau surat muatan udara termasuk bagasi yang dikirim melalui prosedur pengiriman kargo.

”*Air* adalah udara, angkasa, langit. *Cargo* adalah muatan, beban”. **I. Markus Willy** et.al. (2005 : 22 dan 106).

Kargo berasal dari bahasa Spanyol, yaitu *cargo* yang artinya mrngacu kepada barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang umunya oleh kapal, kereta api, truk atau pesawat. http://id.wikipedia.org/wiki/Kargo

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kerja praktek di PT. Garuda Indonesia, penulis lebih banyak mendapatkan pengetahuan mengenai kargo. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengarahan atau bimbingan dari staf yang menangani kargo. Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menempuh kerja praktek di PT. Garuda Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan pengarahan dari pembimbing perusahaan mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek, gambaran umum, dan tugas jabatan struktural pada PT. Garuda Indonesia.
2. Mengambil data-data yang diperlukan untuk membuat laporan kerja praktek di PT. Garuda Indonesia, yaitu mengenai prosedur perhitungan dan pencatatan kargo udara.
3. Mengarsip dokumen-dokumen SMU (Surat Muatan Udara) dan AWB (Air Way Bill) yang biasanya dilakukan tiap bulan dan kemudian mencocokkannya dengan laporan penjualan kargo yang sudah dibuat untuk mengetahui keakuratan data penjualan kargo secara *real*.

4. Menginput data SMU dan AWB ke dalam komputer yang sudah memiliki *Cargo Revenue Accounting System.*
5. Melayani agen kargo yang akan mengambil SMU dan AWB, yang sebelumnya sudah mengadakan transaksi dengan pihak Garuda.

3.3 Pembahasan hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Gambaran Umum Kargo Udara

Kargo udara adalah segala jenis barang yang akan dikirim atau diangkut dengan menggunakan pesawat terbang yang telah dilengkapi dengan dokumen pengiriman barang seperti SMU (Surat Muatan Udara) atau AWB (Airwaybill) serta dokumen pelengkap lainnya.

Dalam IATA (International Air Transport Association) *Cargo Reguations* (1998) dijelaskan: *Air Cargo* adalah suatu jenis barang selain barang pos dan barang lain, yang termasuk dalam barang pos seperti yang tercantum dalam Konferensi Post Internasional adalah barang tanpa didampingi penumpang dan orang lain dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Kargo juga merupakan salah satu produk dari suatu *airlines* dan sekaligus sumber pendapatan dari *airlines* tersebut. Kargo sangat penting bagi suatu *airlines*, karena dapat menambahkan pendapatannya selain dari sektor penumpang, hal itu mengingat pangsa pasar yang cukup banyak dari setiap rute penerbangan. Oleh karena itu kargo dapat menjadi alternatif pendapatan bagi suatu *airlines*.

3.3.2 Layanan Produk Kargo Udara PT. Garuda Indonesia

Berikut ini adalah berbagai macam produk GO Cargo PT. Garuda Indonesia yang diantaranya sebagai berikut :

1. GO Priority HEAVY *(Realiable express port to port service for medium heavy shipment)*
    - Tariff : 200% N Rate ISP, M : 200% M Rate ISP
    - Dimension : based on Loading Chart Aircraft Type (See TACT Rules 8.2)
    - Actual Weight per coli : (a) For all destinations : 70 kg up to 100 kg, (b) For destinations MES/SUB/DPS/ BPN/ UPG/ MDC/CGK : 70kg up to 250kg, (c) For destinations KDI, MLG, TKG, DJB, KOE: not available.
    - Restricted items : Live animals, valuables, human remains, charges collect shipments, perishables, dangerous goods
    - Document : Agent and GA (own sales)
    - Reservation required
    - Guaranteed Space
    - Loading of shipments on flights as promised to customers.
    - Cut-off time : 3 hours before ETD , ready for carriage
    - First priority for delivery to consignee at destinations
    - Special label/sticker/handling
    - Special Handling Code : refer to IATA
    - Special Product Code : GPH

- Remarks Booking : R*BKG/GO PRIORITY HEAVY

2. GO Priority SPEED *(Convenience and reliable port to port service for small shipment and documents)*
   - Commodity : Small shipment, document
   - Tariff : 200% N rate ISP, M : 150% M rate ISP
   - Individual shipper, Freight Forwarder
   - Max load : 50kg/doc; 30kg/colly
   - Max dimension : 70cm L x 40cm W x 40cm H
   - Restricted Items : Live animals, valuables, human remains, perishables, shipments charged collect, dangerous goods
   - Sectors : All domestics (direct flight/single flight number)
   - Document : GA (own sales), not valid for Agent's doc
   - For go-show shipment
   - No reservations required (FIFO)
   - Guaranteed space
   - Cut off time 90' before ETD, ready for carriage
   - First priority for delivery to consignee at destinations
   - Special label/sticker/handling
   - Special Product Code : GPS
   - Special Handling Code : refer to IATA

- Remark Booking : R*BKG/GO PRIORITY SPEED

3. GO BAGGAGE *(Excess baggage delivery for domestic sectors)*

- Commodity : excess baggage for personal effects
- Shipper : passenger holding boarding pass
- Restricted items (Valuables, perishables, live animal, DG)
- Weight : excess baggage more than 15kg
- Max load : 30kg/colly; 100kg/pax
- Max dimension : 80cm L x 80cm W x 80cm H
- No reservations required (FIFO)
- Guaranteed space
- Cut off time 45' before ETD, ready for carriage
- Using Cargo document
- Document : GA (SMU/own sales), not valid for Agent's doc
- Shipment acceptance : at check-in counter area
- Shipment delivery : at baggage collection area
- Shipment on-board : same with pax flight

(Not valid for combine flight)

4. GO EXPRESS *(Door to Door service for small shipment, personal effects, documents, promotional material, sample)*

- GA product
- Cooperation with Third Party
- Door to Port and Port to Door operated by Third Party
- Port to Port operated by GA
- Document (Door to Door : Invoice, Door to Port and Port to Door : House bill, Port to Port : SMU/AWB)
- Max load : 30kg/ coli
- Max dimension : 42cm L x 23cm W x 33cm H
- Restricted Items : Live animals, valuables, human remains, perishables, shipments charged collect, Dangerous Goods

Peraturan dan Syarat-Syarat Pengiriman "GO EXPRESS"

a. GO EXPRESS adalah produk layanan pengiriman paket/dokumen milik PT. Garuda (Persero), yang dioperasikan bekerja sama dengan PT. Pandu Siwi Sentosa. PT. Garuda (Persero) dan PT. Pandu Siwi Sentosa selanjutnya disebut sebagai pengangkut.
b. Pengirim dalam mengirimkan paket/dokumen berhak menentukan jenis layanan yang diinginkan, yaitu: platinum, gold atau silver, dengan jangka waktu pengiriman dan fasilitas layanan yang berlaku.
c. Paket/dokumen yang dikirim akan menjadi tanggung jawab pengangkut apabila pengirim telah memiliki bukti asli tanda terima paket/dokumen

(housebill) dari pengangkut yang telah ditandatangani pengirim dan petugas pengangkut.

d. Jenis barang yang dilarang untuk dikirim melalui layanan GO EXPRESS adalah sebagai berikut:
   - Uang tunai;
   - Barang-barang kategori berharga seperti emas, platina, berlian, perhiasan, arloji, cek, bilyet giro, surat berharga, saham, atau barang-barang lain yang nilainya mencapai atau lebih dari USD 1000,- (seribu dolar Amerika) per-kilogramnya;
   - Barang-barang berbahaya (barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, beradioaktif, bersifat korosif, dan lain-lain) sebagaimana diatur dalam IATA *Dangerous Goods Regulation*;
   - Binatang hidup;
   - Tumbuh-tumbuhan;
   - Barang-barang yang mudah busuk (*perishable*);
   - Barang pecah belah;
   - Barang elektronik yang tidak dikirim dalam kemasan standar orisinil pabrikan;
   - Jenazah, kerangka, atau abu jenazah;
   - Organ tubuh termasuk plasma darah;
   - Obat-obatan dalam bentuk cairan;

- Barang-barang kategori narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, morfin, opium, shabu-shabu, putauw, ekstasi, dan sejenisnya;
- Barang-barang kategori pornografi baik berupa cetakan, foto, rekaman, film, dan sejenisnya;
- Barang-barang lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan selama pengangkutan.

e. Paket/dokumen yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pengirim adalah pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengangkutan dan pengirim dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 atau dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan pengangkutan yang disebabkan oleh paket/dokumen yang dikirim oleh pengirim, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pengirim dan pengangkut dibebaskan dari segala dampak dan akibat yang ditimbulkan.

g. Pengangkut berhak melakukan pemeriksaan dan/atau penolakan atas paket/dokumen yang dicurigai, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

h. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut :

- Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya,

baik yang menyangkut mesin atau barang sejenis maupun barang elektronik seperti TV, kulkas, komputer, ponsel, disket, AC, pemutar video, mesin cuci, dan barang-barang elektronik sejenis lainnya;

- Penahanan/penyitaan serta pemusnahan terhadap paket/dokumen oleh instansi pemerintah (bea cukai, karantina, kepolisian, kejaksaan, dan lain lain) sebagai akibat hukum dari keadaan atau jenis paket/dokumen yang dikirim;
- Kerusakan atau kehilangan paket/dokumen yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) yaitu keadaan yang berada di luar kemampuan pihak pengangkut antara lain bencana alam, huru-hara, perang, pencurian, perampokan, dan pembajakan;
- Kebocoran atau kerusakan untuk jenis barang cair dan barang pecah-belah;
- Kerusakan atau kehilangan paket/dokumen yang disebabkan karena pembungkusan (*packing*) yang tidak sempurna;
- Keterlambatan pengiriman paket/dokumen yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) yaitu keadaan yang berada di luar kemampuan pihak pengangkut antara lain bencana alam, huru-hara, perang, pencurian, perampokan, dan pembajakan;
- Tuntutan/klaim dalam bentuk apapun atas paket/dokumen kiriman setelah lewat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya barang kiriman.

i. Pada saat paket/dokumen diterima, penerima paket/dokumen (selanjutnya disebut penerima) harus memeriksa kondisi paket/dokumen tersebut di hadapan petugas pengangkut, dengan ketentuan:
   - Bilamana terdapat kerusakan atau kehilangan atas paket/dokumen kiriman, maka dibuatkan Berita Acara tentang hal tersebut yang ditandatangani oleh petugas pengangkut dan penerima;
   - Bilamana tidak ada keluhan dari pihak penerima pada saat paket/dokumen diterima, maka paket/dokumen tersebut dianggap telah diterima dengan baik dan benar sehingga tuntutan atau keluhan setelahnya tidak akan dilayani.
   - Bukti bahwa paket/dokumen telah diterima dengan baik dan benar adalah ditandatanganinya housebill oleh penerima tanpa ada catatan mengenai keluhan atas paket/dokumen yang diterima.

j. Bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas paket/dokumen yang disebabkan oleh kelalaian pengangkut, karyawan, cabang, atau agennya maka pengangkut akan memberikan penggantian 10 (sepuluh) kali dari biaya pengiriman paket/dokumen yang rusak atau hilang sampai dengan maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

k. Untuk paket/dokumen yang bernilai tinggi (alat kedokteran, komputer, kamera, dan lain-lain) agar diasuransikan oleh pengirim dengan biaya asuransi

menjadi beban pengirim dalam hal pengirim menginginkan tambahan perlindungan atas paket/dokumen miliknya.

l. Khusus untuk paket GO EXPRESS PLATINUM berlaku jaminan uang kembali 100% (*money back guarantee*) atas biaya pengiriman (tidak termasuk biaya asuransi) jika kiriman diterima di alamat penerima bukan pada hari yang sama*.

m. Dalam hal terdapat tuntutan/klaim, pengirim agar menghubungi Cargo Service Center atau kantor cabang PT Garuda Indonesia (Persero).

n. Semua tuntutan/klaim hanya dapat diajukan oleh pengirim atau kuasanya dengan melampirkan:

1. Berita Acara kerusakan atau kehilangan yang ditandatangani oleh pihak penerima dan petugas pengangkut di tempat tujuan;
2. Dokumen pendukung adalah: shipper copy housebill, copy KTP pengirim, Surat Kuasa yang ditandatangani pengirim jika tuntutan tidak dilakukan secara langsung oleh pengirim beserta copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
3. Untuk pengirim berupa perusahaan, harus melampirkan surat klaim dengan menggunakan kop surat resmi dari perusahaan.

o. Jumlah tuntutan/klaim yang diajukan pengirim tidak dapat dipotong langsung dari jumlah tagihan dari pengangkut.

p. Dengan menandatangani Dokumen housebill ini pengirim menyatakan menyetujui isi Peraturan dan Syarat-Syarat Pengiriman ”GO EXPRESS”.

3.3.3 Perhitungan dan Pencatatan Kargo Udara

Dalam ketentuan dalam tarif kargo udara terdapat pembulatan tarif, setiap hasil perhitungan total tarif dihitung sesuai tarif yang berlaku dan ditambah dengan PPN dan biaya administrasi, hasil penjualan tidak dibulatkan.

a. Tarif minimum (M) :

   Biaya pengiriman minimum yang diberlakukan untuk kiriman barang dengan chargeable weight kurang dari atau sama dengan 10 kg.

b. Tarif normal (N) :

   Biaya pengiriman untuk barang dengan chargeable weight lebih dari 10 kg tetapi kurang dari 45 kg.

c. Tarif skala berat

   Tarif yang diberlakukan berdasarkan skala berat dari kiriman/barang :

   - Skala berat 45 : chargeable weight 45 kg atau lebih tetapi kurang dari 100 kg.
   - Skala berat 100 : chargeable weight 100 kg atau lebih tetapi kurang dari 300 kg.
   - Skala berat 300 : chargeable weight 300 kg atau lebih.

Contoh penerapan tarif skala berat 45, 100, 300 :

Kiriman dari SUB-JKT dengan chargeable weight 40 kg pada penerbangan GA307 adalah sebagai berikut :

Tarif SUB-JKT	M	IDR	17.000,00
Tarif per kg	N	IDR	1.700,00
Tarif skala berat	45	IDR	1000,00
Tarif skala berat	100	IDR	800,00
Tarif skala berat	300	IDR	700,00

Perhitungan tarif :

40 kg x IDR 1.700,00 = IDR 68.000,00 (mempergunakan tarif normal (N) per kg)

45 kg x IDR 1.000,00 = IDR 45.000,00 (mempergunakan tarif skala berat 45)

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka total tarif yang dikenakan atas kiriman dengan chargeable weight 40 kg adalah IDR 45.000,00.

d. Tarif berdasarkan skala berat berlaku untuk pengiriman barang-barang umum (general cargo).

e. Tarif berdasarkan skala berat tidak berlaku untuk pengiriman barang-barang khusus :

- Barang berbahaya *(dangerous goods)*.
- Barang berharga *(valuable goods)*.
- Plasma darah.
- Jenazah *(human remains)*/abu jenazah.

- *Heavy cargo*
- Organ tubuh
- Spesial komoditi/*special handling (live animal, perishable)*

f. Tarif yang berlaku untuk pengiriman dangerous goods sektor domestik ke domestik adalah :
   - Tarif minimum : 10 kg x 200% tarif N per kilo yang berlaku.
   - Tarif sesuai berat : chargeable weight x 200% tarif N per kg yang berlaku.

g. Tarif barang berharga *(valuable goods)*
   - Tarif minimum : 10 kg x 200% tarif N per kilo yang berlaku.
   - Tarif sesuai berat : chargeable weight x 200% tarif N per kg yang berlaku.

   Jika nilai pertanggungan barang *(claim)* yang diinginkan sesuai dengan nilai harga barang, maka pengiriman wajib melaporkan *(declared value)* dan mencantum nilai kiriman barang tersebut ke dalam SMU pada kolom *declared value for carrier*, untuk itu setiap kiriman barang berharga *(valuable goods)* dikenakan *valuation charge* dengan rumus :

{DVC(aktual berat x Rp 100.000,00)} x 0,75%

Keterangan:

- DVC adalah Declarated Value for Carrier/nilai yang dipertanggungkan
- Rp 100.000,00 adalah maximum liability (PP No. 40/tahun 1995)

Contoh perhitungan :

Untuk pengiriman barang berharga *(valuable goods)* senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan berat 2 kg.

Valuation charge = {20.000.000 - (2 x 100.000)} x 0,75%

= (20.000.000 – 200.000) x 0,75%

= 19.800.000 x 0,0075

= 148.500 (Rp 148.500,00)

h. Tarif plasma darah

- Tarif minimum : 10 kg x 50% tarif N per kilo yang berlaku.
- Tarif sesuai berat : chargeable weight x 50% tarif N per kg yang berlaku.

i. Tafir jenazah (uncremated) :

Tarif sesuai berat : chargeable weight x 200% tarif N per kg yang berlaku, jika tidak ditimbang maka dihitung/ditetapkan : 200 kg x 200% tarif N per kilo yang berlaku.

j. Tarif abu jenazah (cremated) :

- Tarif minimum : 10 kg x 200% tarif N per kilo yang berlaku.
- Tarif berat : chargeable weight x 200% tarif N per kg yang berlaku.

k. Tarif heavy cargo

Adalah barang kiriman khusus general cargo yang per kilonya berskala berat 150 kg ke atas, dihitung berdasarkan gross weight yang dikenakan tarif N ditambah surcharge.

- Tarif berat : chargeable weight x 150% tarif N per kg yang berlaku.

Tarif heavy cargo berlaku untuk seluruh penerbangan regular baik yang diterbangi dengan Narrow Body Aircraft maupun dengan Wide Body Aircraft. Khusus untuk penerbangan sektor domestik yang diterbangi dengan Narrow Body Aircraft, maksimum berat per koli adalah 250 kg.

l. Tarif overweight shipment

Adalah barang kiriman khusus general cargo yang per kolinya berskala berat tertentu dan dihitung berdasarkan gross weight yang dikenakan tarif N ditambah surcharge. Biaya tambahan/surcharge tersebut dihitung sebagai berikut :

Groaa Weight (GW) / Kg	Tarif
70 kg s/d 99 kg	125% x tarif N (Normal)
100 kg s/d 149 kg	135% x tarif N (Normal)

- Berlaku untuk seluruh penerbangan domestik yang diterbangkan dengan Norrow Body Aircraft.
- Pengiriman overwight shipment hanya dapat diterbangkan per SMU maksimal 1 koli.

m. Tarif organ tubuh manusia

Organ tubuh diantaranya yaitu; Kornea, Jantung dan Ginjal, yang dikenakan :

- Tarif minimum : 10 kg x 100% tarif N per kg yang berlaku.
- Tarif sesuai berat : chargeable weight x 100% tarif N per kg yang berlaku.

n. Tarif untuk kiriman yang memerlukan penanganan khusus/special handling lainnya :

- Live animal

  Pengiriman binatang yang dilakukan dalam keadaan hidup adalah :

  Tarif : 200% x tarif N (Normal) RSP yang berlaku.

  Kecuali : bibit/benih ikan, tanaman/benih tanaman, Live Tropical Fish (LTF), bunga potong, sebagai alat/bahan produksi dan komoditi lainnya yang masuk kategori edible dan non-edible, yang dikirim dalam keadaan hidup.

Tarif : 200% x tarif N (Normal) RSP yang berlaku.

- *Perishable* (PER/PEM/PES)

  Pengiriman barang/binatang/marine produk beserta produk-produk turunannya yang termasuk ke dalam kategori edible dan non-edible, dalam keadaan segar/beku dan mudah rusak/busuk/kadaluarsa.

  Tarif : 100% tarif N (Normal) RSP yang berlaku.

  Kecuali : sirip hiu, sarang burung wallet, strong smell goods (seperti durian dan sejenisnya).

  Tarif : 200% tarif N (Normal) RSP yang berlaku.

- Komoditi lain *(Miscellaneous)*

  Komoditi lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori *live animal* dan *perishable* akan tetapi tetap memerlukan penanganan khusus, diantaranya adalah sebagai berikut :

1	Alat-alat musik, handphone, alat-alat kedokteran, optic, photographic dan proyektor	8549	100%	N rate
2	Kartu pulsa pra bayar yang ada nilai pulsa	7067	200%	N rate
3	Kayu (seperti; kayu gaharu, kayu cendana, kayu ulin, kayu hori dan jenis kayu lainnya) serta semua jenis kayu yang masih dalam bentuk bahan baku (raw material)	7600	100%	N rate
4	Furniture	7625	100%	N rate
5	Kosmetik	6600	100%	N rate

6	Lukisan (menggunakan kanvas dan cat air/cat minyak)	9500	200%	N rate
7	Mutiara, benih kerang mutiara, emas, perak dan produk turunannya	9001	200%	N rate
8	obat-obatan (dalam keadaan cair)	6000	100%	N rate
9	Pita cukai, perangko, materai, bank note, passport, tiket dan dokumen berharga lainnya	7026	200%	N rate
10	Press bulletin dari LKBN antara dan rekaman liputan media	7101	100%	N rate
11	Vaksin (dalam keadaan basah/kering) dan serum (tidak menggunakan tambahan peralatan yang ternasuk DGR)	6099	100%	N rate
12	Textile dan semua produk sejenis/turunannya	2199	Skala berat yang berlaku	
13	Garment dan semua produk sejenis/turunannya (kecuali hanging garment)	2201	Skala berat yang berlaku	
14	Leather	9703	Skala berat yang berlaku	
15	Compact disc	4416	Skala berat yang berlaku	
16	Compressor	4703	Skala berat yang berlaku	
17	AC Adaptor	4811	Skala berat yang berlaku	
18	Aircraft Engines/part (including accesories)	4112	Skala berat yang berlaku	
19	Personnal Effect	9716	Skala berat yang berlaku	

20	Electronic, Remote Control	4329	Skala berat yang berlaku
21	Capacitor, Sparepart	4000	Skala berat yang berlaku
22	DSC (digital camera)	8411	Skala berat yang berlaku

o. Dokumen per SMU, *fuel surcharge, security charge,* komisi penjualan agen, pajak, biaya administarsi dan biaya lain-lain :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

p. Irregularity :

- Jika terjadi irregularities penerbangan (delay/pembatalan/perubahan kapasitas) sehingga diterbangkan pada nomor penerbangan berikutnya dengan tarif lebih tinggi, maka tidak dibebankan koreksi tarif, kecuali tidak berlaku untuk kiriman yang diterima sebelumnya sebagai walking shipment (go show) akan dibebankan koreksi tarif.
- Jika nomor penerbangan berikutnya tarifnya lebih rendah maka dikeluarkan credit memo kepada shipper/agen.
- Pada kolom Informasi Akuntansi AWB/SMU distamp/dicap oleh petugas airport/station keberangkatan (Ref GF/1178/02, 07 Oktober 2002).

q. Ketentuan lain :

- Setiap SMU yang diisikan dan dipergunakan untuk diterbangkan baik yang telah di *booking* atau belum (walking shipment) di *warehouse* harus dicantumkan nomor penerbangan yang akan dipergunakan, jika tidak dilakukan maka SMU dan kiriman dimaksud tidak diizinkan untuk diterbangkan.
- Ketentuan lain tentang pengiriman barang melalui udara yang tidak terdapat pada persyaratan tarif ini tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

r. Masa berlaku tarif

Masa berlaku tarif terhitung 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan sewaktu-waktu dapat beubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh branch office sebelum tarif tersebut diberlakukan.

3.3.4 Dokumen yang Terkait dengan Kargo Udara

Adapun dokumen dan kelengkapan kargo udara adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Induk

Yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh PT. Garuda indonesia dalam melakukan pengiriman barang ke pelanggan (agen/customer). Dokumen tersebut fungsinya sebagai alat

pembuktian realisasi suatu transaksi (pengiriman barang), dokumen tersebut antara lain :

a. Surat Muatan Udara/ Airway Bill
b. Surat Pengiriman Barang (SPB)
c. Polis Asuransi
d. Faktur Pembayaran

2. Dokumen Penunjang

Yang dimaksud dengan dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci kekurangan yang terdapat dalam dokumen induk, dokumen tersebut antara lain :

a. *Packing List* (*delivery Sheet*)
b. Manifest Barang
c. Weight note
d. Form Kas Bon
e. Petty Cash Voucer

3. Dokumen Pembantu

Yang dimaksud dengan dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas lanjutan, dokumen tersebut antara lain :

a. Document Delivery Order

b. Delivery order

3.3.5 Ketentuan dan Persyaratan Kargo udara

a. Ketentuan Umum

Tarif angkutan kargo dihitung berdasarkan tarif dari airport keberangkatan ke airport tujuan untuk penerbangan langsung atau penerbangan gabungan melalui airport antara *(intermediate point)*, untuk beberapa sektor ditetapkan berdasarkan *time of day*. Hal ini berakibat tarif yang diberlakukan untuk penerbangan hari tersebut tidak sama. Tarif dari airport keberangkatan ke airpot tujuan yang belum atau tidak diumumkan dapat diusulkan kepada Unit Cargo Revenue Management SBU Garuda Kargo (JKTFZGA).

b. Ketentuan Berat

Ketentuan berat sebagai dasar penetapan tarif untuk pengangkutan suatu barang atau kiriman ditetapkan berdasarkan jumlah berat tersebut *(actual gross weight)* atau berat volume (volume weight/berat yang dihitung berdasarkan dimensi dari kiriman tersebut) dengan ketentuan mana yang lebih besar dari penetapan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar penetapan perhitungan tarif.

Perhitungan volume weight dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm)}}{6.000}$$

Chargeable weight (tarif yang harus dibayarkan berdasarkan actual gross eight atau volume weight) :

a. Apabila hasil perhitungan actual gross weight lebih besar dari volume weight, maka yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan tarif adalah actual gross weight.
b. Apabila hasil perhitungan volume weight lebih besar dari actual gross weight, maka yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan tarif adalah actual gross weight.
c. Untuk kiriman barang-barang konsolidasi, maka yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan tarif adalah total actual gross weight dari seluruh barang dibandingkan dengan total volume weight dari seluruh barang, maka total perhitungan berat barang dibandingkan dengan total volume weight dari seluruh barang, maka total perhitungan berat barang kiriman yang lebih besar akan dikenakan tarif.

c. Pembulatan Berat

Prosedur pembulatan hasil perhitungan adalah satu desimal di belakang koma, dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut (ref: TACT rules 3.9.4):

- Diatas atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1.
- Di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah menjadi 0.

Contoh :

Volume : P x L x T = 162.2 cm x 155.6 cm x 141.4 cm

Dibulatkan menjadi : 162 cm x 156 cm x 141 cm

Volume weight : $\frac{\text{Panjang (cm) x lebar (cm) x tingggi (cm)}}{6.000}$

$\frac{162 \text{ cm x } 156 \text{ cm x } 141 \text{ cm}}{6.000}$

$\frac{3563{,}351 \text{ cm}^3}{6.000}$

593,892 kgs

Dibulatkan menjadi 594 kgs

3.3.6 Prosedur Pengiriman Barang Melalui kargo Udara

Dalam pengiriman suatu barang atau produk agar sampai ke tempat tujuan dengan baik diperlukan suatu proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut :

1. *Reservation*

   Pengirim sebelum melakukan pengiriman barang terelbih dahulu harus melakukan pembukuan/reservasi melalui *call centre* minimal 8 jam keberangkatan pesawat.

2. Acceptance

Dalam upaya menjaga keselamatan penerbangan sebelum barang diterima oleh petugas GA akan melalui proses x-tray, setelah dikatahui isi barang aman untuk dikirim, pengirim mengisi form pemberitahuan tentang isi barang (PTI) kemudian dilakukan proses penimbangan barang, pemeriksaan packaging dan dibuatkan Bukti Timbang Barang (BTB), demarking/labeling. Kedua dokumen tersebut akan dijadikan bahan acuan untuk proses penentuan tarif angkut dan dokumen surat muatan udara (SMU) oleh petugas GA. Adapun minimum waktu acceptance adalah :

- 6 jam untuk pengiriman genco
- 4 jam untuk pengiriman perisable/AVI/HUM

3. Racking

Untuk memudahkan proses pengiriman barang, yang telah dinyatakan siap untuk diangkut akan ditempatkan di dalam gudang penyimpanan sesuai dengan rack-rack tujuan masing-masing rute.

4. Movement

Barang-barang yang ada di rack akan dipindahkan ke adalam gerobak-gerobak 3 jam sebelum keberangkatan kemudian barang-barang tersebut akan ditarik dengan traktor menuju rencana parking stand pesawat dalam 1 jam sebelum keberangkatan.

Berikut adalah komponen apa saja yang harus dibayar dalam proses pengiriman kargo domestik :

1. Tarif angkut + PPN
2. *Cargo Charge* + PPN
3. Bongkar Muat + PPN
4. *Fuel Surcharge*
5. Administrasi/SMU